

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL PADA
RUMAH MAKAN DI SEPANJANG JALAN PROF. HAMKA,
KECAMATAN NGALIYAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah Dan Hukum



Disusun Oleh:

DEWI AGHISNI

1802056016

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Dewi Aghisni

NIM : 1802056006

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal pada Rumah Makan di Sepanjang Jalan Prof. Hamka Kecamatan Ngaliyan”**

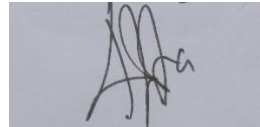
Dengan ini peneliti mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian, surat persetujuan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 9 Desember 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink on a light blue background. The signature is stylized, starting with a horizontal line and ending with a loop.A handwritten signature in black ink on a light blue background. The signature is stylized, starting with a vertical line and ending with a loop.

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.

NIP. 199304092019032021

Arina Hukmu Adila, M.H.

NIP. 199401182019032022

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Dewi Aghisni
NIM : 1802056016
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pada Rumah Makan Di Sepanjang Jl. Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan

Telah diminaqosahkan oleh Dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2024.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Semarang, 9 Desember 2024

Ketua Sidang/ Penguji

Ahmad Zubairi, M.H.

NIP. 199005072019031010

Penguji Utama I

Mahdaniyal, H.N., M.S.I.

NIP. 198505272018012002

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, N.Ag.

NIP. 197307302003121003

Sekretaris Sidang/ Penguji

Arina Hukmu Adila, M.H.

NIP. 19930401182019032

Penguji Utama II

Aang Asari, M.H.

NIP. 199303142019031016

Pembimbing II

Arina Hukmu Adila, M.H.

NIP. 19930401182019032



Motto

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah."

(QS. Al Baqarah: 172)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan bersholawat pada Nabi Muhammad SAW, hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada :

Bapak dan Ibu

Dalam hal ini yang selalu memberikan suport sistem dan semangat moril maupun materi, serta ridlo dan do'a dari keduanya yang selalu mengiringi setiap langkah penulis;

Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H.,M.Ag. dan Ibu Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.

Yang telah membimbing, mendidik, dan memberi dukungan penuh kepada penulis;

Seluruh Guru Penulis

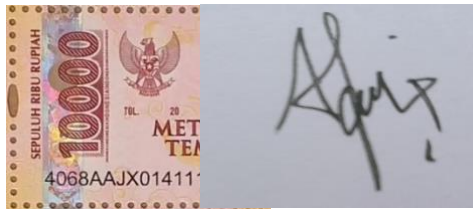
Yang telah berkenan mengajar, mendidik, dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat hingga sampai pada tingkatan ini;

Semua sahabat, rekan berfikir, dan teman seperjuangan penulis Ilmu Hukum 2018 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG MAKANAN HALAL PADA RUMAH MAKAN DI SEPANJANG JL. PROF HAMKA, KECAMATAN NGALIYAN”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Desember 2024



DEWI AGHISNI

1802056016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dza	Dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es(dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de(dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te(dengan titik di bawah)
ظ	Zho	ẓ	zet(dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	‘l	‘el
م	Mim	‘m	‘em
ن	Nun	‘n	‘en
و	Wau	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

II. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
------	---------	---------------

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulish h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
-------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul Fitri</i>
------------	---------	-----------------------

I. Vokal Pendek

(ـ)	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
(ِ-)	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
(ُ-)	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

- I. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اتتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

II. Kata Sanding Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القيس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
--------	---------	------------------

السمش	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

III. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اتتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

IV. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بديۃ المجتهد	Ditulis	<i>Bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعه	Ditulis	<i>Sadd adz-</i>

		<i>dzariah</i>
--	--	----------------

V. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Syariat Islam mewajibkan seseorang konsumen muslim mengkonsumsi dan menjaga makanan halal. Hal tersebut telah diakomodir dengan Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal. Aturan tersebut tidak hanya berlaku bagi perusahaan besar saja namun pemerintah juga memperhatikan terhadap rumah makan di sepanjang Jl. Prof Hamka. Dikarenakan pemilik usaha rumah makan tersebut adalah seorang muslim, maka sudah menjadi kewajibannya untuk memperhatikan produk-produknya untuk menerapkan Perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Semarang. Namun pada fakta lapangan, penulis menemukan tidak kesesuaiannya dengan peraturan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pada rumah makan di sepanjang Jl. Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan serta peran LP3H Walisongo Halal Center dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada rumah makan di sepanjang Jl. Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jaminan Makanan Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pada rumah makan di sepanjang Jl. Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan sudah terlaksana meskipun belum efektif karena masih terdapat pelaku usaha rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal. Adanya penetapan kewajiban sertifikasi halal pada rumah makan belum membuat para pelaku usaha sadar untuk dapat mengurus sertifikasi halal pada produk yang dibuatnya. Kedua, terdapat peran dari LP3H Walisongo Halal Center dalam pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 agar dapat terlaksana dengan optimal.

KATA KUNCI : Sertifikasi Halal, Perda Nomor 1 Tahun 2021, LP3H Walisongo Halal Center.

ABSTRACT

In Islamic law, a Muslim consumer is encouraged to consume and maintain halal food and this has been accommodated by Semarang City Regulation Number 1 of 2021 concerning Halal Food Products. This regulation does not only apply to large companies but the government also pays attention to restaurants along Jl. Prof. Hamka. Because the owner of the restaurant business is a Muslim, it is his obligation to pay attention to his products to implement the Regulation that has been set by the Semarang City government. However, in the field, the author found that it was not in accordance with the Regulation Number 1 of 2021.

This study aims to assess how the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning Halal Food Products is related to the obligation of halal certification in restaurants along Jl. Prof. Hamka, Ngaliyan District and the role of LP3H Walisongo Halal Center in implementing the obligation of halal certification in restaurants along Jl. Prof. Hamka, Ngaliyan District. This study uses an empirical legal research method. Empirical legal research is a legal research used to see how the law is practiced, thus the law is not only seen as a rule of behavior, but also a social process and social institution. In this study, the author examines the facts and laws and regulations relating to micro, small, and medium enterprises in the obligation to register for halal certification.

Based on the results of this study, it shows that first, the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning Halal Food Assurance regarding the obligation to obtain halal certification in restaurants along Jl. Prof. Hamka, Ngaliyan District has been implemented although it is not yet effective because there are still restaurant business actors who do not have halal certificates. The determination of the obligation to obtain halal certification in restaurants has not made business actors aware of being able to take care of halal certification for the products they make. Second, there is a role for the LP3H Walisongo Halal Center in the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2021 so that it can be implemented optimally.

KEYWORDS: Halal Certification, Regional Regulation Number 1 of 2021, LP3H Walisongo Halal Center.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***“Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal Pada Rumah Makan di Sepanjang Jl. Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan”***. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Selanjutnya, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat syafa'atnya kelak di yaumul akhir. Aamiin Allahumma Aamiin.

Berbagai hambatan dan kesulitan tentu penulis alami selama penyusunan skripsi ini. Namun, dengan kesabaran, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak hambatan tersebut lebih mudah untuk dilalui. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo, Prof. Nizar, M.Ag. dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yakni Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., yang memberikan kesempatan, menyediakan, memfasilitasi penulis untuk menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang.

2. Ibu Dr. Hj. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku kepala prodi dan Sekretaris prodi Ilmu Hukum.
3. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. dan Ibu Arina Hukmu Adila., S.H, M.H., selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Rais Nur Latifah, M.Si., selaku sekretaris LP3H Walisongo Halal Center yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dari perwakilan LP3H.
5. Kedua orang tua penulis. Ayah saya Alm. H. Sulton, yang saya yakini meski raga tak disisi namun doa, dan dukungan kan selalu terpatri dalam hati. Tak lupa kedua Ibu saya, terimakasih untuk tetap selalu memberikan doa dan dukungan serta kepercayaan bahwa penulis dapat menyelesaikan studi hingga detik ini.
6. Muhammad Hanif Aris Sholahuddin, habibi Qalbi, mitsaqon Gholidzon yang selalu mendukung setiap cita-cita penulis, menguatkan dan memasang garda terdepan jika penulis mengalami kesulitan dalam segala hal, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
7. Kepada saya sendiri, Dewi Aghisni. Terimakasih sudah bertahan, berjuang, sejauh ini. Locking back, it was never easy. Now, this chapter close but the story continues. With hope and courage, and always begin new chapter with one word: Bismillah.

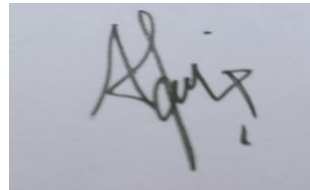
Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa – apa, hanya ucapan terimakasih dengan tulus serta iringan doa, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dan melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih membutuhkan kritik dan saran untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 9 Desember 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dewi Aghisni', is centered on a light blue background.

Dewi Aghisni

NIM 1802056016

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar belakang	1
B.Rumusan Masalah	5
C.Tujuan Penelitian	5
D.Manfaat penelitian	6
1.Manfaat Teoritis.....	6
2.Manfaat Praktis	6
E.Telaah Pustaka	7
F.Metodologi Penelitian	10
1.Dasar Penelitian	10
a.Pendekatan Penelitian	10
b.Jenis Penelitian	10
2.Sumber Data	12
a.Data Primer	12
b.Data Sekunder	12
3.Teknik Pengumpulan Data	13
4.Teknik Analisis Data	14

G. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI SERTIFIKASI HALAL.....	17
A. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal.	17
B. Pengertian Sertifikasi Halal	19
C. Produk Halal.	21
D. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal	22
E. Sanksi Terkait Sertifikasi Halal	22
F. Kerangka Teori.....	24
BAB III IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL PADA RUMAH MAKAN DI SEPANJANG JL. PROF HAMKA, KECAMATAN NGALIYAN.....	27
A. Gambaran Umum Kota Semarang.....	27
B. Profil LP3H Walisongo Halal Center	49
BAB IV PENERAPAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL PADA RUMAH MAKAN DI JL. PROF HAMKA KECAMATAN NGALIYAN.	53
A. Peran LP3H Walisongo Halal Center Terhadap Upaya Sertifikasi Halal Pada Rumah Makan di Jl. Prof Hamka.....	53
B. Implementasi Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Rumah Makan di Sepanjang Jl. Prof Hamka	56
C. Kendala Dalam Implementasi Sertifikasi Halal Pada Rumah Makan	68
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	78
RIWAYAT HIDUP	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri halal semakin mendapat perhatian dunia tak terkecuali Indonesia. Industri halal sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan yang dari proses perolehan bahan hingga dihasilkan suatu produk tidak terlepas dari ketentuan Syariat Islam. Industri halal tidak hanya untuk bidang makanan dan minuman, melainkan menjadi sebuah lifestyle mulai dari sektor perbankan, sektor hiburan atau pariwisata, sektor kecantikan dalam hal ini kosmetik dan kesehatan.

Kontribusi industri halal nyata terlihat bagi perekonomian negara. Pada tahun 2023 diperkirakan industri halal mampu menyumbang lebih dari 25% untuk menopang perekonomian negara. Sejalan dengan hal itu, Indonesia berhasil menduduki peringkat kedua di dunia pada sektor halal food akibat terjadinya kenaikan permintaan produk halal secara signifikan pada tahun 2021. Indonesia sebagai produsen makanan halal Indonesia menempati peringkat ke-7 sebagai negara OKI yang mengekspor produk kuliner halal sejumlah 7,83 miliar dolar AS pada tahun 2020. Dengan adanya hal tersebut, dimasa new normal pasca pandemi seperti saat ini, diperkirakan tren mengkonsumsi makanan halal akan semakin diminati masyarakat global karena meningkatnya terhadap kesadaran produk halal yang menawarkan jaminan makanan yang bersih, sehat dan aman .¹

Jauh sebelum adanya kesadaran akan produk halal serta gaya hidup halal pasca pandemi, Agama Islam telah mengatur mengenai

¹ Andy Lesmana, “*perkembangan industri halal potensi dan strategi pengembangan*” <https://unida.ac.id/artikel/perkembangan-industri-halal-potensi-dan-strategi-pengembangan> diakses pada 23 januari 2023

konsep halal tersebut yang menjadi aturan pokok untuk umat. Perintah untuk mengkonsumsi segala bentuk produk yang halal secara langsung di perintahkan Allah Swt. melalui ayat Al Quran seperti yang terdapat pada surat Al Maidah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ وَأَتُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeqi yang halal dan baik, dan bertawakallah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”(Q.S. 5[Al Maidah]: 88)²

Dari ayat diatas dapat terdapat benang merah bahwa adanya sebuah perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman dari segala hal yang termasuk *halalan thayyiban*. *Halalan thayyiban* merupakan dua kata dalam bahasa arab yang berbeda makna, namun penerapannya harus di implementasikan secara bersama-sama. Hal ini merujuk pada kaidah ushul yakni *al halal bayyin*, *ushul ma la yatim al-wajib fa huwa wajib* Perkara yang menjadi media melaksanakan suatu kewajiban maka dia juga dihukumi untuk wajib dilaksanakan.³

Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang memiliki jumlah usaha kecil, mikro dan menengah atau disebut UMKM terbanyak. UMKM merupakan suatu perusahaan kecil yang pegang dan diatur oleh perseorangan ataupun kelompok kecil atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang yang memiliki pendapatan tertentu. Peran UMKM sangat berpengaruh dalam menyokong perekonomian daerah.

² Tim Penerjemah, *Al Quran dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 110.

³ Nuraini, “Halalan Thayyiban Dalam Perspektif Qurani Untuk hidup sehat”, *Al Mu’ashirah*, vol.15, no.1 (januari, 2018): Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah, 90.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam membantu meningkatkan minat pembelian masyarakat terhadap UMKM dengan menggalakkan program sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan proses pemeriksaan suatu produk oleh para ahli yang kompeten yang kemudian diberikan fatwa kehalalan oleh ulama yang berbentuk sertifikat yang menjadikan produk tersebut halal untuk dikonsumsi.⁴

Seperti yang terdapat pada Kota Semarang, kota yang menjadi salah satu dari bagian kota metropolitan di Indonesia, UMKM di Kota Semarang menjadi penyokong program kesejahteraan masyarakat dalam membantu perekonomian daerah. Terdapat 29 ribu jenis UMKM yang tersebar di masing masing kecamatan di seluruh Kota Semarang. Salah satu sektor yang menjanjikan dan diminati yaitu sektor kuliner. Persebaran industri kuliner yang terdapat di 17 kecamatan di Kota Semarang mencapai angka 4352 restoran atau rumah makan.

Kecamatan Ngaliyan merupakan salah satu kecamatan di Kota Semarang dengan jumlah populasi penduduk sebesar 142,553 dengan luas wilayah 42,99 km. Berarti ada sekitar 3,314 jiwa/km pada tahun 2022 yang menandakan terjadinya peningkatan dari tahun sebelumnya.⁵ Di dukung dengan adanya perguruan tinggi yakni UIN Walisongo yang berlokasi di Jl. Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan, rumah makan yang berada di kawasan ini seharusnya berpotensi besar

⁴ Faridah HD, "Halal Certification in Indonesia, history, development and implementation", vol.2, no.2 (Desember,2019): *Journal of Halal Product research*, 69.

⁵ Badan Pusat Statistik, "Data Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan KepadatanPenduduk(Jiwa/km2),2020-2022"
<https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/kepadatan-penduduk.html> diakses pada 24 Januari 2024

sebagai penyokong perekonomian lokal, terutama dengan adanya Perguruan Tinggi UIN Walisongoseharusnya dapat menjadi pusat akan pentingnya kesadaran halal pada makanan di kawasan tersebut.

Sebagai upaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah serta menjamin ketersediaan makanan halal bagi umat muslim pemerintah daerah Kota Semarang mengeluarkan Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal. Perda ini bertujuan melindungi konsumen muslim di Kota Semarang dengan menjamin kehalalan produk makanan yang beredar di pasar. Perda ini juga ditujukan untuk mendukung pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan sertifikasi halal, khususnya di sektor kuliner yang merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat di Kota Semarang.

Terdapat beberapa faktor Perda ini sangat penting di terapkan pada Kecamatan Ngaliyan diantaranya; Banyaknya populasi muslim di Ngaliyan dan kebutuhan akan produk halal yang jelas; adanya Perguruan Tinggi UIN Walisongo, yang seharusnya menjadi pusat kesadaran akan pentingnya halal serta menjaga kualitas makanan dan hak konsumen di wilayah tersebut. Namun, keadaan di lapangan masih kurang dari apa yang di harapkan. Disepanjang Jl. Prof Hamka penulis menemukan masih ada pelaku usaha yang belum mencantumkan label halal pada produk yang masih beredar di pasaran.

Penelitian ini penting dilakukan untuk meninjau bagaimana Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal diterapkan di rumah makan pada kawasan ini dan apa saja kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Maka dari itu penulis tertarik mencari tahu lebih

dalam tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal Pada Rumah Makan Di Sepanjang Jalan Prof. Hamka Kecamatan Ngaliyan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana peraturan mengenai jaminan produk makanan halal?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 pada rumah makan yang terdapat di sepanjang Jl. Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang terkait sertifikasi produk halal pada rumah makan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui regulasi mengenai sertifikasi halal di Indonesia khususnya di wilayah Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 terkait sertifikasi halal pada rumah makan di sepanjang Jl. Prof Hamka.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya penerapan Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 terkait sertifikasi halal pada rumah makan disepanjang Jl. Prof Hamka.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Menambah, memperluas dan memperdalam ilmu mengenai jaminan produk halal, pentingnya label halal untuk memilih suatu produk yang akan dikonsumsi.
 - b. Menambah, memperluas dan memperdalam ilmu mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner terhadap kewajiban sertifikasi halal dan upaya terhadap implementasi sertifikasi halal.
 - c. Dapat dijadikan acuan oleh peneliti lain dimasa yang akan datang.
2. Praktis
 - a. Memberikan wawasan dan pengalaman secara praktis mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan di Jl. Prof Hamka terhadap kewajiban sertifikasi halal dan terhadap implementasi Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang produk makanan halal di sepanjang Jl. Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan.
 - b. Memberikan kontribusi untuk pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dengan efektif.
 - c. Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh

peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan sertifikasi halal.

Skripsi yang ditulis oleh Verra Febriani, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta Tahun 2019 dengan judul “Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM (Studi pada Usaha Mikro di sekitar Ciputat)”. Skripsi ini membahas problematika pendaftaran sertifikasi halal bagi umkm yang berfokus pada usaha mikro di sekitar Ciputat. Sebagaimana diketahui bahwa adanya kendala dan permasalahan yang di hadapi oleh UMKM dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Dan lahirnya Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal apakah menjadi solusi dari kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, khususnya dalam hal ini adalah usaha mikro.⁶ Berbeda dengan penelitian yang akan penulis tulis, penulis berfokus pada pelaku usaha rumah makan di sepanjang Jl. Prof Hamka serta peran LP3H dalam menerapkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha rumah makan terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal pada rumah makan.

Skripsi yang ditulis oleh Zumroh Najiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Serifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim dan Pelaku Usaha di Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)”. Skripsi ini membahas implementasi kewajiban pendaftaran sertifikat halal dalam Pasal 4 UU

⁶ Verra Febriani, *Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM (Studi pada Usaha Mikro di sekitar Ciputat)*, Skripsi FSH UIN Jakarta, 2019.

JPH menurut LPPOM MUI selaku lembaga sertifikasi halal, dan implementasi kewajiban tersebut pada industri makanan dan minuman di Kota Pasuruan selaku pelaku usaha. Menurut LPPOM-MUI dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dibutuhkan kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan turunan yang dimaksudkan meliputi: Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Sedangkan pelaku usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan tidak banyak yang mengetahui bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban, sekalipun produk mereka telah memenuhi kriteria produk halal sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang.⁷ Berbeda dengan penelitian yang akan penulis tulis, penulis berfokus pada pelaku usaha rumah makan di sepanjang Jl. Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan serta peran LP3H Walisongo Halal Center dalam menerapkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha rumah makan terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal pada rumah makan.

Skripsi yang ditulis oleh Hesti Handayani, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung Tahun 2018 dengan judul “Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam (Studi Kasus di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)”. Skripsi ini membahas sertifikasi halal yang terdapat pada UMKM Desa Semen dan mendiskripsikan hubungan sertifikasi halal terhadap

⁷ Zumroh Najiyah, *Implementasi Kewajiban Pendaftaran Serifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim dan Pelaku Usaha di Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)*, Skripsi FSH UIN Malang, 2016.

UMKM Desa semen dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam.⁸ Berbeda dengan penelitian yang akan penulis tulis berfokus pada pelaku usaha rumah makan di sepanjang Jl. Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan serta peran LP3H Walisongo Halal Center dalam menerapkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha rumah makan terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal pada rumah makan.

Jurnal yang ditulis oleh Hayyun Durrotul Faridah dengan judul “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi” dimuat dalam *Journal of Halal Product and Research* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019. Jurnal ini membahas mengenai sejarah, perkembangan, dan implementasi sertifikasi halal di Indonesia salah satunya yaitu sebelum dan sesudah keluarnya undang-undang mengenai Jaminan Produk Halal (JPH).⁹

Perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada pelaku usaha rumah makan di sepanjang Jl. Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan serta peran LP3H Walisongo Halal Center dalam menerapkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha rumah makan terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal pada rumah makan.

Jurnal yang ditulis oleh Melissa Aulia Hosanna dan Susanti Adi Nugroho dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat halal Pada Produk Makanan” dimuat dalam *Jurnal Hukum Adigama* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018. Jurnal ini membahas

⁸ Hesti Handayani, *Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam (Studi Kasus di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)*, Skripsi FSH IAIN Tulungagung, 2018.

⁹ Hayyun Durrotul Faridah, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, 2019.

mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap pendaftaran sertifikat halal pada produk makanan dan kendala-kendala yang terjadi dalam proses pendaftaran sertifikat halal pada produk dimana belum adanya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal sehingga BPJPH belum dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.¹⁰ Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis yang memfokuskan terhadap produk pelaku usaha rumah makan di sepanjang Jl. Prof Hamka. Kemudian mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal menurut Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang produk makanan halal.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan yang dipahami.¹¹

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum dibagi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹² Penelitian hukum empiris fokus kajian ada pada fenomena dalam hidup bermasyarakat, dicari artinya, unsur-unsur dan strukturnya melalui bantuan ilmu sosiologi sehingga dapat

¹⁰ Melissa Aulia Hosanna dan Susanti Adi Nugroho, Pelaksanaan Undang-Undang Noor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat halal Pada Produk Makanan, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1, Nomor 1, 2018.

¹¹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986), hlm 67.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum. Cet I*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 41-42.

didapatkan arti yang sebenarnya. Konsekuensi dari adanya pandangan yang demikian menyebabkan hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris (non-doctrinal) merupakan pendekatan penelitian dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktiknya di masyarakat. Dalam skripsi ini penelitian hukum empiris berfungsi untuk memahami sejauh mana tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Dalam penelitian ini lebih banyak melakukan studi lapangan dengan cara memberikan angket/kuisisioner untuk pelaku usaha rumah makan di sepanjang Jl. Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan serta mewawancarai lembaga yang berwenang atas percepatan jaminan produk halal yakni LP3H Walisongo Halal Center.

Pada penelitian ini penulis melakukan Pendekatan penelitian pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berupa studi empiris agar mengetahui sejauh mana hukum bekerja ditengah masyarakat.¹⁴ Hal ini untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan di Jl. Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan terhadap kewajiban sertifikasi halal, dan implementasi kewajiban sertifikasi halal menurut LP3H Walisongo Halal Center.

¹³ Bahder Lohan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 121

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 42

2. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga, yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder diantaranya seperti kamus.¹⁵

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Pada penelitian yang akan dijadikan sumber data primer adalah responden dari pelaku usaha rumah makan di Kecamatan Ngaliyan dan Perwakilan LP3H Walisongo Halal Center Kota Semarang. Dari keseluruhan populasi pelaku usaha kuliner diambil enam pelaku usaha untuk dijadikan objek penelitian. Dalam pengambilan sampelnya peneliti melakukan secara random terhadap pelaku usaha.

b. Data Sekunder

Sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding, yakni dari dokumen, buku-buku, jurnal penelitian, e-book, dan lain-lain yang akan mendukung sumber data primer.

c. Data Tersier

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), 12

Selain dua sumber data diatas peneliti juga membutuhkan sumber data tersier seperti : kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan kamus bahasa Arab.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk menghimpun seluruh data yang dibutuhkan oleh penulis. Dengan itu, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara interview, penyebaran angket/kuisisioner, dan kajian kepustakaan sebagai data pendukung. Sehingga data yang didapat merupakan data yang otentik sesuai dengan topik penelitian.

a. Angket (Kuisisioner)

Angket/kuisisioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.¹⁶ Jenis Kuisisioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuisisioner kombinasi tertutup dan terbuka, yaitu dengan memberikan kuisisioner yang jawaban-jawabannya telah tersedia, kemudian ada pertanyaan yang mengharapkan agar responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang suatu hal.

b. Interview atau Wawancara

Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer dilapangan. Dianggap efektif karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal responden, fakta-fakta yang ada dan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 142

pendapat atau opini serta persepsi responden, bahkan sasaran-sasaran responden.¹⁷

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari sumber yang berkompeten.¹⁸ Pada penelitian ini narasumber yang di wawancarai adalah salah satu pelaku usaha yang telah mengisi angket dan perwakilan LP3H Walisongo Halal Center karena mereka merupakan orang yang berkompeten terkait masalah jaminan produk halal.

4. Teknik Analisis Data

Bagian ini menjelaskan bagaimana proses tata kelola data yang kemudian dianalisis dengan cara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif merupakan suatu proses penggalan informasi ilmiah dengan ungkapan dan paparan data dalam bentuk angka-angka.¹⁹ Analisis kualitatif adalah proses penggalan informasi ilmiah dengan ungkapan dan paparan data dalam bentuk deskriptif yang ditulis secara sistematis.²⁰ Perpaduan kedua analisis tersebut, diharapkan agar memudahkan peneliti untuk mengemukakan data-data yang dapat dipahami untuk tercapainya tujuan penelitian yaitu mengetahui kesadaran pelaku usaha rumah makan di Jl. Prof Hamka, Kecamatan ngaliyan dan pendapat

¹⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 2006), 30

¹⁸ Burhan, as-shofah, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1996), 95

¹⁹ Moch. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), 149

²⁰ *ibid*

LP3H Walisongo Halal Center terkait implementasi kewajiban sertifikasi halal.

G. Sistematika Penelitian

Pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab yang disusun sedemikian rupa, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan sistematis dalam memaparkan hasil penelitian, untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dibuatlah sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab kedua berisi kajian pustaka tentang setifikasi produk halal, mulai dari peraturan perundang-undangan daerah yang mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal di Kota Semarang, definisi, hingga sistem dan tata cara sertifikasi halal.

Bab ketiga adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris (yuridis empiris), pendekatan penelitian yaitu yuridis sosiologis, lokasi penelitian terdapat di pelaku usaha rumah makan di sepanjang Jl. Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan.

Bab keempat adalah merupakan bab yang akan membahas dan menjawab permasalahan pada penelitian ini, diantaranya menjelaskan Analisis mengenai implementasi Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang jaminan produk halal pada rumah makan di

sepanjang Jl. Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan serta kendala yang di hadapi dalam penerapan peraturan daerah tersebut.

Bab kelima yakni penutup meliputi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI SERTIFIKASI HALAL

A. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Produk Makanan Halal

Setiap peraturan perundang-undangan diikuti peraturan turunannya agar ketentuan-ketentuan yang tidak dapat diatur oleh peraturan yang lebih tinggi dapat terlaksana. Menimbang perlunya peraturan pelaksana, maka pemerintah daerah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah khusus mengatur mengenai produk makanan halal.

Ketentuan mengenai produk makanan halal yang di perjual belikan di Kota Semarang diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021. Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 ini bertujuan agar meningkatkan kualitas dan mutu produk sehingga dapat bersaing pada pasar nasional maupun internasional. Di sisi lain, dengan adanya Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 dapat menjamin adanya kepastian dan ketersediaan produk halal pada masyarakat serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya produk makanan halal. Adapun karteristik Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 yakni bersifat mandatori atau wajib dilaksanakan bagi para pihak yang diatur dalam ketentuan peraturan.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa

genetik. Di samping itu, ditentukan pula proses produk halal (PPH) yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

- b. Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Adapun pelaku usaha memiliki hak untuk memperoleh informasi serta edukasi mengenai sistem jaminan produk halal. Sementara itu bagi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal wajib mencantumkan label halal, menjaga kehalalan produk serta memperbarui sertifikat halal apabila masa berlaku telah berakhir.
- c. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH) yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH). Dalam menjalankan wewenanganya, badan penyelenggara jaminan produk halal bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan lembaga pemeriksa halal (LPH). Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, badan penyelenggara jaminan produk halal melakukan pengawasan terhadap lembaga pemeriksa halal (LPH); masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian produk halal.

B. Pengertian Sertifikasi Halal

Semakin meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan kebaikan pangan yang dikonsumsi, maka adanya penanda atau labelisasi terhadap pangan itu sendiri menjadi mutlak adanya. Khususnya bagi umat Islam, agar terjamin rasa aman dalam menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan dalam Syariat Islam yakni mewajibkan mengkonsumsi makanan yang *halalan thayyiban*.

Dalam rangka menjamin kebebasan beragama dan kebebasan beribadah bagi warganya, sudah semestinya pemerintah bertanggung jawab dalam memastikan warganya dapat menjalankan ibadah dengan rasa tenang dan tentram, dengan memberikan perlindungan jaminan kehalalan suatu produk untuk dikonsumsi atau sebelum digunakan.

Sertifikasi halal merupakan langkah pemerintah untuk menjamin warganya khususnya warga yang beragama Islam merasa aman ketika memutuskan untuk melakukan pembelian atau mengkonsumsi produk tersebut. Sertifikasi merupakan serangkaian proses pemeriksaan bahan baku yang digunakan sampai proses pendistribusian produk sampai dapat dinyatakan halal sesuai standar sistem yang telah ditetapkan oleh LPOM tahun 2008. Setelah melewati serangkaian proses pemeriksaan oleh lembaga ahli kemudian produk ditetapkan status kehalalan yang selanjutnya dikeluarkan fatwa mengenai status kehalalan produk tersebut.²¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal, disebutkan bahwa sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk oleh BPJPH. Sertifikas halal ditetapkan melalui proses pemeriksaan bahan baku, hingga

²¹ Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019), 72.

pendistribusian produk kepada konsumen benar terjamin kehalalannya berdasarkan standar LPPOM MUI yang kemudian dinyatakan halal yang ditetapkan melalui fatwa MUI. Setelah terbit sertifikasi, maka penjual dapat mencantumkan label halal serta nomor registrasi halal pada produk, sebagai informasi kepada konsumen jika produk tersebut telah melalui serangkaian proses pemeriksaan kehalalan dan telah dinyatakan halal.²²

Adapun lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal di Indonesia mengalami perubahan. Awalnya, proses pemeriksaan dilakukan oleh MUI. Lalu diuji kehalalannya oleh LPPOM serta diberikan label halal oleh BPOM. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka proses sertifikasi halal serta labelisasi halal dilaksanakan oleh BPJPH. LPPOM hanya sebagai lembaga pemeriksa dibawah BPJPH. Untuk sertifikat halal yang telah dikeluarkan sebelum Undang-Undang tentang jaminan produk halal tetap berlaku sesuai batas waktu berakhirnya sertifikat halal yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sifat pelaksanaan sertifikasi halal juga mengalami perubahan yang semula hanya bersifat sukarela bagi produsen menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh produsen sebagai pelaksanaan etika dalam berbisnis. hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwasanya “segala produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Mengenai ketentuan

²² Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

jangka waktu berlakunya sertifikat halal di tegaskan dalam Pasal 4, yakni 5 tahun dihitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

C. Produk Halal

secara etimologis, kata halal merupakan kata yang berasal dari bahasa arab, *halla*, *yahillu*, *hillan*, yang dapat diartikan membebaskan, melepaskan, memecahkan serta membolehkan. Dapat diartikan pula, halal berarti sesuatu yang boleh dilakukan, atau terlepas dari aturan yang melarangnya.²³

Dalam Al-Quran, tak jarang kata halal digandengkan dengan kata *at thayyib*. *At thayyib* sendiri menurut bahasa arab yakni baik, sehat dan dapat menentramkan. Dalam konteks makanan dan minuman dapat diartikan makanan yang *halalan thayyiban* berarti makanan yang baik, sehat dan diperbolehkan untuk dikonsumsi karena tidak melanggar Syariat Islam.²⁴

Dalam Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 mengenai produk halal, disebutkan bahwa produk makanan halal diartikan sebagai produk makanan yang dinyatakan halal sesuai dengan Syariat Islam. Pada Pasal 7 disebutkan bahwa produk makan diharuskan memenuhi persyaratan keamanan yakni tidak melanggar Syariat Islam serta terbebas dari adanya kontaminasi berbahaya dari bahan kimia, mikroba dan bersih dari kuman dan bakteri tidak lupa terdapat adanya kandungan gizi dalam makanan. Selanjutnya dalam Pasal 8, produk makanan halal yang dihasilkan dari bahan baku, bahan olahan, bahan

²³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 110.

²⁴ Dharu Triasih, B.Rini Heryanti, Doddy Kridasaksana, Kajian tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 2, (Desember 2016), 216.

tambahan serta bahan penolong harus memenuhi kriteria; 1. tidak berasal dari atau mengandung bahan yang tidak halal menurut Syariat Islam seperti darah, babi, khamar serta bahan lainnya yang diharamkan; 2. Tidak dihasilkan melalui proses produksi yang bercampur dengan bahan yang tidak halal; 3. Tidak bercampur dengan bahan yang tidak halal atau najis yang digunakan untuk bahan tambahan atau bahan penolong serta 4. Tidak menyebabkan infeksi dan intoksikasi pada manusia ketika dikonsumsi.

D. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal

Mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal, dimuat dalam Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang produk makanan halal di kota Semarang yakni pada Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi: ‘sertifikasi halal dilakukan oleh BPJPH. Kemudian pada Pasal 16 dijelaskan bahwa pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal harus memenuhi persyaratan diantaranya memenuhi sertifikasi layak higienis sanitasi dari perangkat daerah dibidang kesehatan atau memiliki surat izin usaha perdagangan dari perangkat daerah dibidang perindustrian dan perdagangan untuk pangan pabrikan, serta dari bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah bagi pelaku usaha dalam lingkup industri rumah tangga.

E. Sanksi Terkait Sertifikasi Halal

Dalam rangka untuk melaksanakan etika bisnis dan mentaati peraturan sebagai warga yang baik, maka ada beberapa kewajiban yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikasi halal dan pasca sertifikasi halal di Kota Semarang yakni;

1. Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam kecuali bagi pedagang yang tidak menyediakan produk halal.
2. Pelaku usaha yang telah memiliki label halal dilarang untuk memberikan produk yang cacat atau bekas dan tercemar.
3. Apabila pelaku usaha tidak bisa memenuhi kewajiban pada angka 1 dan 2 maka wajib menarik produknya.
4. Wajib menghentikan kegiatan penawaran, produksi dan peredaran produk apabila tidak bisa memenuhi kewajiban pada angka 1 dan 2.
5. Kegiatan penghentian produksi serta peredaran produk yakni berdasarkan pengawasan oleh wali kota semarang dan disertai dengan teguran tertulis sebanyak 3 kali.

Adapun sanksi yang diberikan pemerintah daerah Kota Semarang apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban sebagaimana telah di sebutkan yakni;

1. Dikenakan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban berupa: teguran dan akan dilanjutkan dengan paksaan penarikan produk atau barang oleh pemerintah daerah.
2. Jika telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 kali maka akan dicabut izin sertifikasi halal oleh BPJPH.

Selanjutnya pada Pasal 25 disebutkan bahwa sanksi administrasi juga berlaku bagi pedagang yang mencantumkan label halal yang dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang dan atau memuat informasi yang tidak benar pada produk.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sekumpulan asas atau aturan berhubungan yang disusun guna dijadikan suatu landasan agar mendapatkan hasil dari sebuah penelitian.²⁵

a. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan idenya yang dituliskan dalam bukunya yang berjudul *“The Legal System A Sosial Science Perspective”* bahwa sistem hukum terdiri dari 3 unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Substansi hukum, berisi tentang pokok muatan perundang-undangan yang berasal dari segala perbuatan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Struktur merujuk pada sesuatu yang tersusun berdasarkan pola tertentu. Struktur hukum terdiri dari beberapa bagian yakni; aturan atau dasar hukum, penegak hukum serta keputusan. Lalu mengenai budaya hukum, dapat diartikan sebagai sikap terhadap hukum itu sendiri di dalam sebuah masyarakat.²⁶

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan yang merupakan budaya masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.²⁷

Indikator kesadaran hukum ialah petunjuk-petunjuk yang nyata mengenai keberadaan tingkat kesadaran hukum tertentu.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 125.

²⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2013), 15.

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2020), 104.

Dengan indikator-indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan mengetahui apa yang sesungguhnya termasuk kesadaran hukum²⁸ Ada empat indikator dari kesadaran hukum :²⁹

1. Pengetahuan Hukum, ialah manusia mengerti bahwa perbuatan perbuatan hukum tertentu diatur oleh hukum. Yang dimaksud hukum adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengertian tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perbuatan yang diperbolehkan hukum³⁰
2. Pemahaman Hukum, ialah masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang aturan-aturan tertentu, terutama pada segi isinya. Pemahaman hukum masyarakat dapat diukur dengan mengajukan pertanyaan tentang pemahaman hukum tertentu³¹
3. Sikap Hukum, ialah manusia memiliki kecondongan untuk memberikan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting ialah mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut, normalnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang baik buruknya sesuatu. Ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyaknya tergantung pada kepentingannya dalam bidang-

²⁸ Miftahur Rifqi, *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014*

²⁹ *Tentang Hukum Jinayat* (Banda Aceh : Universitas Arrainy, 2017), Vol VI No. 1, 69

²⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*,), 159

³⁰ *ibid*, 160

³¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 66

bidang tertentu yang terdapat pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut³²

4. Perilaku Hukum, manusia berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator ini merupakan petunjuk adanya tingkat kesadaran yang tinggi dibuktikan dengan yang bersangkutan patuh pada hukum. Jadi, tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum dapat dilihat dari darajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perbuatan manusia yang nyata. Jika hukum ditaati, maka hal itu menunjukkan bahwa hukum tersebut efektif³³

b. Teori Kemanfaatan

Jeremy Bentham atau dikenal sebagai “Luther Of The Legal World” memperkenalkan teori utilitarianisme sebagai teori yang mengedepankan kebahagiaan bagi banyak orang atau “*the greatest happiness of the greatest number*” tujuan hukum menurut jeremy bentham yakni memberikan manfaat agar didapatkannya sebuah kesenangan. Alat ukur teori kemanfaatan yang digagas oleh jeremy bentham ini di ukur berdasarkan seberapa besar suatu perbuatan itu dapat memeberikan kebahagiaan.³⁴

³² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 157-158

³³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, , 159

³⁴ La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum), *Jurnal Al-‘Adl*, Volume 10, Nomor 1, (Januari 2017), 91.

BAB III
IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL
PADA RUMAH MAKAN DI SEPANJANG
JL. PROF HAMKA
KECAMATAN NGALIYAN

A. GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG

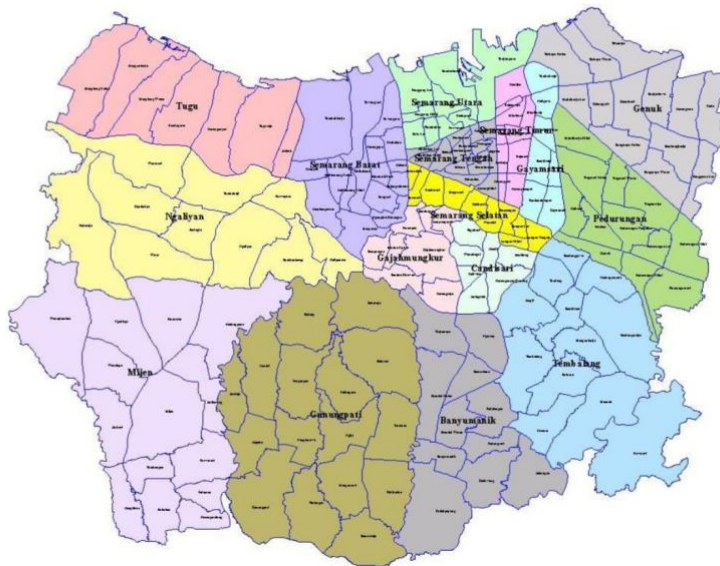
Kota Semarang merupakan sebuah kota yang memiliki luas 373,78 KM² yang terletak pada posisi astronomis antara garis 6 50'-7 10' Lintang Selatan dan garis 109 35-110 50' Bujur Timur. Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai. Mengenai posisi geografisnya, Kota Semarang berbatasan dengan Kota Kendal pada bagian barat, kemudian Kabupaten Demak pada bagian timur. Sedangkan pada wilayah selatan, Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan berbatasan dengan laut Jawa pada bagian timur. Karena posisinya yang dianggap strategis, Kota Semarang dapat disebut sebagai kota industri karena banyaknya pabrik didukung dengan akses mudahnya transportasi via laut.³⁵

Kota Semarang secara administratif terbagi atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan dengan jumlah warga yang menempati Kota Semarang sebanyak 1.694,74 ribu jiwa dapat diartikan memiliki kepadatan penduduk sebanyak 4.534 jiwa/KM².

³⁵ Pemerintah Kota Semarang, “*profil kota semarang*”, https://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota diakses pada 20 Mei 2024

Gambar 3.1 peta administrasi Kota Semarang

PETA ADMINISTRASI KOTA SEMARANG



Sumber: Kelurahan Ngaliyan

Berikut tabel jumlah penduduk menurut kecamatan dan agama yang dianut di Kota Semarang tahun 2023.

Tabel 3.1 Jumlah penganut agama pada seluruh kecamatan di Kota Semarang

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	lainnya
Mijen	76.561	3.308	1.679	66	80	12
Gunungpati	97.675	1.975	1.399	41	87	13
Banyumanik	124.476	9.473	9.968	178	327	28
Gajah Mungkur	49.377	4.311	4.293	52	281	16
Semarang Selatan	56.256	5.233	5.001	36	273	19
Candisari	66.786	4.895	5.596	79	197	6
Tembalang	172.994	10.860	7.647	227	286	14
Pedurungan	170.242	16.793	10.487	120	966	50
Genuk	122.015	3.104	1.517	13	120	30
Gayamsari	65.261	4.078	2.276	11	1.569	61
Semarang Timur	50.782	10.680	6.311	11	1.569	61
Semarang Utara	100.751	10.509	6.457	21	1.535	37
Semarang Tengah	38.554	9.394	6.693	30	2.861	58
Semarang Barat	127.739	14.408	9.849	149	955	54
Ngaliyan	132.971	5.999	4.383	123	109	17
Tugu	32.729	664	404	8	68	2

Sumber: BPS Kota Semarang 2023

Struktur penduduk kota Semarang agama yang dianut berdasarkan per kecamatan, menurut sumber data yang diambil dari Badan Pusat Statitiska tahun 2023 agama Islam dengan total pemeluk agama berjumlah 1.485.169 jiwa. Hal ini menandakan kota Semarang berpenduduk mayoritas adalah umat muslim. Dapat disimpulkan bahwa dengan banyaknya umat Islam dalam satu kecamatan tersebut seharusnya dapat mendorong terlaksananya program sertifikasi halal pada makanan karena kebutuhan terhadap produk halal.

Dikecamatan Ngaliyan, dengan jumlah penduduk mayoritas Islam menempati urutan ke 3 dari seluruh jumlah populasi penduduk di seluruh Kota Semarang. Ditambah adanya Perguruan Tinggi Islam Negeri yakni UIN WALISONGO yang mempunyai Lembaga Pemeriksa dan pendamping Halal yakni LP3H Walisongo Halal Center, seharusnya menjadi percontohan terlaksananya program sertifikasi halal pada rumah makan.

Berikut merupakan jumlah UMKM di bidang rumah makan di kota Semarang berdasarkan wilayah kecamatan tahun 2021

Tabel 3.2 Jumlah UMKM di bidang rumah makan di kota Semarang berdasarkan wilayah kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Genuk	24
2	Semarang Timur	51
3	Semarang Tengah	116
4	Semarang Barat	53
5	Tugu	19

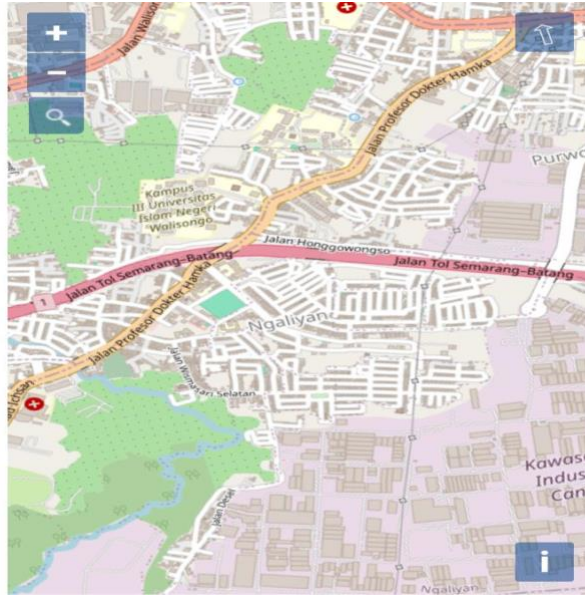
6	Gayamsari	59
7	Semarang Utara	74
8	Ngaliyan	32
9	Pedurungan	99
10	Mijen	26
11	Gunungpati	20
12	Gajahmungkur	24
13	Semarang Selatan	58
14	Candisari	34
15	Banyumanik	36
16	Tembalang	36
	JUMLAH	761

Sumber: BPS Kota Semarang 2022

Kebutuhan primer manusia salah satunya yaitu pangan. Makanan ada banyak jenisnya, mulai dari makanan pokok, makanan ringan atau dapat disebut jajanan, makanan pendamping hingga makanan penutup. Oleh sebab itu bisnis kuliner menjadi salah satu usaha yang banyak diminati dan menguntungkan.

Menurut data pada tabel di atas, terdapat 761 pengusaha warung makan yang menjual aneka jenis masakan yang berada di setiap kecamatan pada Kota Semarang. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi di Jalan Prof. Hamka Kecamatan Ngaliyan.

Gambar 3.2 peta lokasi penelitian di Jl. Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan



Sumber: Badan Geospasial Kota Semarang 2024

Jalan Prof. Hamka memiliki panjang 2503m dan lebar 18 merupakan kawasan yang strategis di Kecamatan Ngaliyan. Terdapat banyak pusat perbelanjaan diantaranya yakni ada dua pasar yang cukup besar yaitu pasar Jerakah dan pasar Ngaliyan. Adapula swalayan yakni Superindo, Aneka Jaya dan Goori. Di Jalan Prof. Hamka juga terdapat perguruan tinggi yakni Universitas Islam Negeri Walisongo. Banyaknya mahasiswa yang berasal dari dalam maupun luar Kota Semarang yang bertambah di setiap tahunnya, membuat Jalan Prof. Hamka menjadi ramai dan padat penduduk. Hal ini

dijadikan warga untuk mengais rezeki yakni menjual aneka makanan disekitar kampus hingga di sekitar tempat tinggal mahasiswa. Namun, masih banyak pelaku usaha rumah makan di sepanjang Jl. Prof Hamka yang belum bersertifikat halal dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan mengenai sertifikasi halal. Sementara jumlah usaha rumah makan di Jl. Prof Hamka yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, telah mampu menyokong perekonomian daerah, tetapi masih mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam penerapan sertifikasi halal.

Gambar 3.3 kondisi Jl. Prof Hamka yang banyak rumah makan di sepanjang jalan.



Dalam penelitian ini, kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan dan kondisi pelaku usaha rumah makan yang terdapat di sepanjang Jalan Prof. Hamka, sehingga dapat ditentukan jumlah informan yang masuk dalam sampel objek penelitian.

Ada enam pelaku usaha warung makan yang berada di sepanjang Jl. Prof Hamka yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Di dalam profil informan ini di dapatkan hasil atas gambaran identitas informan yang di sesuaikan dengan kriteria dari penentuan subjek atau informan yang mendukung.

Dalam hal ini penulis melakukan riset ke lokasi usaha. Memperhatikan sekeliling tempat usaha apakah ada logo halal dari lembaga yang berwenang dan mengamati produk yang dijual apakah terdapat logo halal pada kemasan atau tidak.

Penulis juga melakukan wawancara terkait sertifikasi halal yang mengacu pada indikator kesadaran hukum sebagai berikut;

A. Pengetahuan hukum

1. Mengetahui kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021
2. Mengetahui produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal kecuali produk-produk yang sejak awal memang dibuat untuk menjadi tidak halal.

B. Pemahaman Hukum

1. Memahami tujuan dan manfaat sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepastian, keamanan dan ketentraman bagi konsumen muslim
2. Memahami manfaat sertifikasi halal untuk pelaku usaha adalah meningkatkan kepercayaan konsumen dan relatif

menaikkan omset serta memberikan ketenangan baik bagi pelaku usaha pula.

3. Memahami proses pendaftaran sertifikasi halal mulai dari permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH dengan dilengkapi dokumen : data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahannya, proses pengolahan produk hingga selesai

C. Sikap Hukum

1. Pelaku usaha pro-aktif mendukung pemerintah dalam pemberlakuan sertifikasi Halal
2. Pelaku usaha telah mendapatkan informasi tentang serifikasi halal dari pemerintah

D. Perilaku Hukum

1. Pelaku usaha ikut berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.
2. Semua produk yang diproduksi telah disertifikasi halal.

Berdasarkan indikator kesadaran hukum yang telah penulis sebutkan, maka penulis dapat mengajukan pertanyaan terkait sertifikasi halal seperti pada tabel di bawah ini;

1. Lya seafood – Bapak Munsid (owner)

Usaha chinese food yang telah berdiri sejak 2019 bertempat di Jl. Prof. Hamka No.90, Taman telah tersertifikasi halal.

**Gambar 3.4 kondisi tampak depan rumah makan
Lya Seafood**



Sumber: Dokumentasi pribadi

**Gambar 3.5 Sertifikat Halal yang dimiliki rumah makan
Lya Seafood**



Sumber: Dokumentasi pribadi

Berikut penulis lampirkan beberapa pertanyaan dalam bentuk tabel

Tabel 3.3 wawancara terhadap pemilik usaha

No.	Pertanyaan	ya	tidak
1.	Apakah bapak tahu setiap produk harus memiliki label halal?	✓	
2.	Apakah bapak tahu untuk mendapatkan label halal harus memiliki sertifikat halal?	✓	
3.	Apakah bapak tahu terkait Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 terkait sertifikasi halal pada produk pangan?	✓	
4.	Apakah bapak pernah mendapatkan sosialisasi terkait Kewajiban sertifikasi halal?	✓	
5.	Apakah bapak tahu dimana tempat mendaftarkan sertifikasi halal?	✓	

1. Nasi Goreng Cak Zhafran – Bapak Zhafran Mochtar (owner)

Warung yang menjual nasi goreng, kwetiaw dan capcay telah berjalan selama 6 tahun hingga kini yang berlokasi di Jl. Prof Hamka No.5, Purwoyoso belum bersertifikasi halal, namun masih dalam proses penerbitan sertifikasi halal.



Gambar 3.6 kondisi rumah makan nasi goreng Cak Zhafran tampak dari depan

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Tabel 3.4 wawancara terhadap pelaku usaha

No.	Pertanyaan	tanggapan	
		ya	tidak
1.	Apakah bapak tahu setiap produk harus memiliki label	✓	

	halal?		
2.	Apakah bapak tahu untuk mendapatkan label halal harus memiliki sertifikat halal?	✓	
3.	Apakah bapak tahu terkait Perda Kota Semarang No.1 Tahun 2021 terkait sertifikasi halal pada produk pangan?	✓	
4.	Apakah bapak pernah mendapatkan sosialisasi terkait Kewajiban sertifikasi halal?	✓	
4.	Apakah bapak tahu dimana tempat mendaftarkan sertifikasi halal?	✓	

2. Bumbuku laris - Bapak Adi

Warung yang menjual Ayam dan bebek goreng taburan telah berdiri sejak 2017 berlokasi di Jl. Prof. Hamka, ruko segitiga emas belum mendaftarkan sertifikasi halal.

Gambar 3.7 kondisi rumah makan bumbuku laris tampak dari depan



Sumber: Dokumentasi pribadi

Tabel 3.5 wawancara terhadap pelaku usaha

No.	Pertanyaan	tanggapan	
		ya	tidak
1.	Apakah bapak tahu setiap produk harus memiliki label halal?	✓	
2.	Apakah bapak tahu untuk mendapatkan label halal harus memiliki sertifikat	✓	

	halal?		
3.	Apakah bapak tahu terkait Perda Kota Semarang No.1 Tahun 2021 terkait sertifikasi halal pada produk pangan?		✓
4.	Apakah bapak pernah mendapatkan sosialisasi terkait Kewajiban sertifikasi halal?		✓
5.	Apakah bapak tahu dimana tempat mendaftarkan sertifikasi halal?		✓

3. Warung 88 – Bapak Mohamad Adi

Warung yang berada di Jl. Prof. Hamka, No. 90, Ngaliyan telah berdiri sejak 2020. Warung 88 ini menjual ayam geprek serta aneka makanan ringan seperti gorengan. Tersedia wifi sehingga ramai oleh konsumen usia muda. Sayangnya warung 88 ini belum mendaftarkan sertifikasi halal.

Gambar 3.8 kondisi rumah makan Warung 88 tampak dari depan.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Tabel 3.6 wawancara terhadap pelaku usaha

No.	pertanyaan	tanggapan	
		ya	tidak
1.	Apakah bapak tahu setiap produk harus memiliki label halal?	✓	
2.	Apakah bapak tahu untuk mendapatkan label halal harus memiliki sertifikat halal?		✓
3.	Apakah bapak		✓

	tahu terkait Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 terkait sertifikasi halal pada produk pangan?		
	Apakah bapak pernah mendapatkan sosialisasi terkait Kewajiban sertifikasi halal?		✓
4.	Apakah bapak tahu dimana tempat mendaftarkan sertifikasi halal?		✓

4. Soto Ayam Pak Saeful- Bapak Saeful (owner)

Warung soto ayam ini berlokasi di Jl. Prof. Hamka No.72, Purwoyoso telah berdiri sejak 2015. Warung ini menjual soto ayam dengan harga yang terbilang cukup murah yakni 10.000 per porsi menjadikan warung ini ramai dikunjungi orang. Namun warung ini belum bersertifikat halal.

Gambar 3.9 kondisi rumah makan soto Pak Saeful tampak dari depan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Tabel 3.7 wawancara terhadap pelaku usaha

No.	pertanyaan	tanggapan	
		ya	tidak
1.	Apakah bapak tahu setiap produk harus memiliki label halal?	✓	
2.	Apakah bapak tahu untuk mendapatkan label halal harus memiliki sertifikat halal?		✓
3.	Apakah bapak tahu terkait Perda Kota Semarang No.1 Tahun 2021 terkait sertifikasi halal pada produk pangan?		✓
4.	Apakah bapak		✓

	pernah mendapatkan sosialisasi terkait Kewajiban sertifikasi halal?		
5.	Apakah bapak tahu dimana tempat mendaftarkan sertifikasi halal?		✓

5. Warung nasi rames bu siti – Ibu Siti (owner)

Warung nasi rames ini berlokasi di Jl. Prof. Hamka No.13, Tambak Aji. Warung ini menjual nasi bungkus dengan lauk yang cukup variatif. Harga per porsi mulai 5.000 membuat warung ini diminati terkhusus oleh mahasiswa. Namun warung ini belum bersertifikasi halal.

Gambar 3.10 kondisi rumah makan warung nasi rames Bu Siti tampak dari depan.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Tabel 3.8 wawancara terhadap pelaku usaha

No.	pertanyaan	tanggapan	
		ya	tidak
1.	Apakah ibu tahu setiap produk harus memiliki label halal?	✓	
2.	Apakah ibu tahu untuk mendapatkan label halal harus memiliki sertifikat halal?		✓
3.	Apakah bapak tahu terkait Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 terkait sertifikasi halal pada produk pangan?		✓
4.	Apakah bapak pernah mendapatkan sosialisasi terkait Kewajiban sertifikasi halal?		✓
5.	Apakah bapak tahu dimana tempat mendaftarkan sertifikasi halal?		✓

Dari hasil wawancara penulis dengan para pelaku usaha warung makan dapat diturunkan hasil pada tabel sebagai berikut

Tabel 3.9 Pemahaman sertifikasi halal oleh para pelaku usaha rumah makan di Jl. Prof Hamka

no	keterangan	Respon pengusaha
1.	Semua orang Islam harus mengkonsumsi makanan halal	Semua narasumber setuju
2.	Pedagang yakin jika barang dagangannya halal	Semua narasumber yakin
3.	Pedagang mengetahui kriteria makanan halal	Dari 6 narasumber, 20% ragu-ragu 80% mengetahui kriteria makanan halal
4.	Pedagang yakin bahwa bahan utama seperti daging, ayam, tepung serta bahan tambahan seperti bumbu, penyedap rasa, pewarna makanan berasal dari produk halal	Semua narasumber yakin
5.	Pengetahuan tentang sertifikasi halal	Dari 6 narasumber, 20% mengetahui, 80% tidak tahu
6.	Pemahaman mengenai aturan sertifikasi halal pada makanan di kota Semarang	Dari 6 narasumber 20% mengetahui, 80% tidak mengetahui
7.	Pengetahuan tentang pengajuan sertifikasi halal	Dari 6 narasumber 10% mengetahui, 90% tidak mengetahui
8.	Keinginan mengajukan sertifikasi halal	Dari 6 narasumber, 1 pengusaha sudah mengajukan, 1 pengusaha proses pengajuan,

		4 pengusaha masih ragu-ragu
9.	Pedagang menganggap sertifikasi halal penting untuk dimiliki	Dari 6 narasumber, 10% menganggap penting, 90% menganggap tidak penting
10.	Pedagang yakin sertifikasi halal dapat mempengaruhi minat pembelian dan meningkatkan jumlah penjualan	Dari 6 narasumber, 10% menganggap dapat mempengaruhi, 90% menganggap tidak berpengaruh

Dari ke 6 responden selaku pemilik usaha rumah makan di Jl. Prof Hamka, responden tersebut memproduksi produk masakannya sendiri. dari ke 6 responden, hampir semua menggunakan bahan dasar daging ayam ditambah dengan bumbu pelegkap lainnya. Dari ke 6 responden, hanya 2 rumah makan yang telah mengimplementasikan Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang kewajiban sertifikasi halal.

Rendahnya kesadaran hukum terkait sertifikasi halal menyebabkan pemilik usaha belum melakukan sertifikasi halal. Menurut pemilik usaha yang belum melakukan sertifikasi halal, halal pada makanan hanya cukup dengan keyakinan bahwa makanan sudah pasti kehalalannya. Di sisi lain, kurangnya sosialisasi terkait kewajiban sertifikasi halal oleh pemerintah daerah menyebabkan Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 belum secara efektif diterapkan.

B. PROFIL LP3H WALISONGO HALAL CENTER

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Walisongo Halal Center UIN Walisongo Semarang merupakan Lembaga yang didirikan dan tersertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dari unsur Perguruan Tinggi. LP3H WHC UIN Walisongo Semarang berdiri menjadi Lembaga yang memiliki tugas utama untuk mendampingi dan mengawasi berjalanya proses produk halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil. LP3H Walisongo Halal Center menaungi para pendamping halal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, para pendamping proses produk halal (PPH) bertugas untuk mendampingi dan mengawasi setiap produk yang diajukan kehalalannya mulai dari tahapan produksi hingga distribusi.

Menurut peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tugas dari LP3H yaitu:

1. Memastikan bahwa semua dokumen yang di perlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal telah lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memverifikasi dan memvalidasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha (program self declair).
3. Memeriksa dokumen bahan dan meminta komposisi bahan.
4. Meminta dokumen PPH, skema PPH dan melakukan verifikasi.

Adapun wewenang dari LP3H menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 yaitu:

1. Melakukan pendampingan PPH.
2. Melakukan pembinaan dan supervisi terhadap pendamping PPH.
3. Melakukan evaluasi kinerja pendamping PPH.
4. Mengecek ulang hasil verifikasi yang dilakukan oleh pendamping.
5. Menyampaikan laporan kinerja pendamping kepada BPJPH.

Visi dan misi LP3H Walisongo Halal Center yakni;³⁶

Visi

LP3H Walisongo Halal Center diharapkan mampu menjadi lembaga halal yang unggul dan profesional dalam kajian halal untuk masyarakat Indonesia dan dunia

Misi

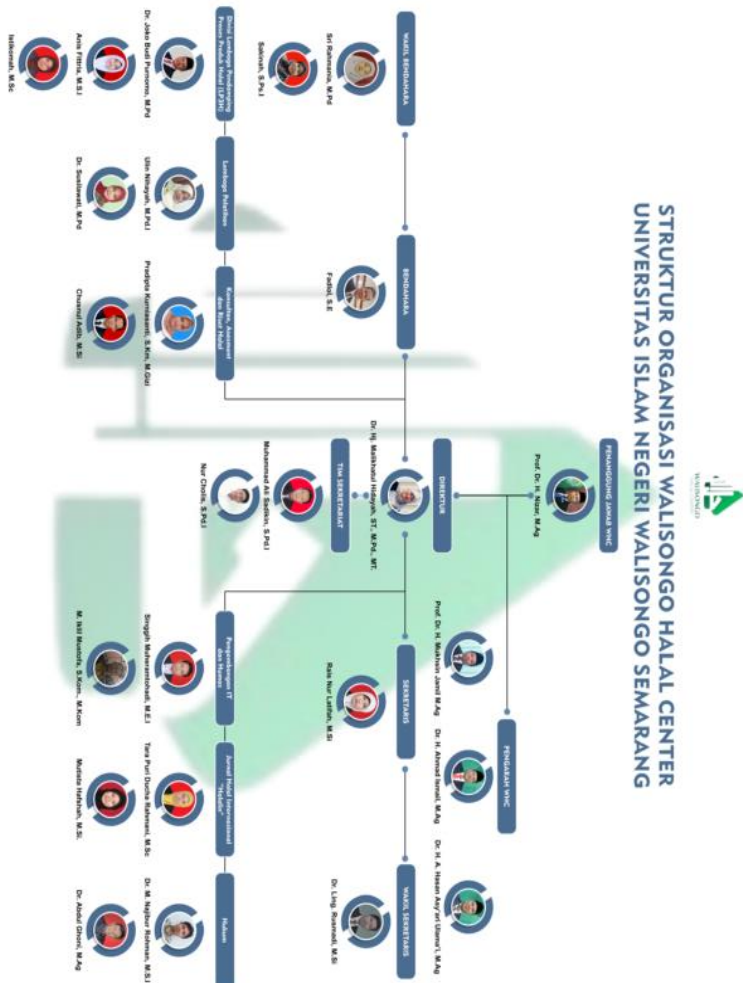
1. Mengembangkan Kajian halal dalam produk makanan, minuman, kosmetik, obat, jasa penyembelihan, jasa pengemasan dan jasa distribusi bagi kemajuan halal Indonesia dan dunia.
2. Meningkatkan peran serta dan kontribusi institusi dalam memberikan informasi, edukasi dan advokasi jaminan produk halal bagi masyarakat Indonesia dan dunia.
3. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu dan mencapai tujuan dalam ekosistem halal Indonesia dan dunia.

Adapun struktur organisasi di dalam LP3H Walisongo Halal Center yaitu;³⁷

³⁶ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, "LP3H-Walisongo Halal Center", <https://whc.walisongo.ac.id/lp3h/>, diakses pada 14 juni 2024

³⁷ Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang, "LP3H-Walisongo Halal Center", <https://whc.walisongo.ac.id/lp3h/> diakses pada 16 juni 2024

Bagan 3.1 Stuktur LP3H Walisongo Halal Center



Sumber: Dokumentasi pribadi

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL PADA RUMAH MAKAN DI JL. PROF HAMKA KECAMATAN NGALIYAN

A. Kewajiban Sertifikasi Halal Berdasarkan Perda Nomor 1 Kota Semarang Tahun 2021

Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 bertujuan menjamin adanya kepastian dan ketersediaan produk halal pada masyarakat serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya produk makanan halal. Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 wajib dilaksanakan bagi para pihak yang diatur dalam ketentuan peraturan mengenai sertifikasi halal yang lebih tinggi. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dengan jelas menegaskan bahwa seluruh produk yang di perdagangkan di wilayah negara Indonesia wajib mempunyai sertifikasi halal. Ketentuan ini kemudian di jabarkan lebih rinci pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Adapun produk yang diwajibkan untuk mendapatkan sertifikasi halal yakni produk mkanan, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi serta produk rekayasa genetik. Pemerintah juga mewajibkan sertifikasi halal di miliki oleh penyedia layanan jasa seperti jasa pariwisata, jasa penyembelihan hewan serta jasa penyajian.

Rumah makan merupakan usaha yang termasuk dalam kategori penyedia jasa penyajian. Hal ini mengakibatkan pemilik usaha rumah makan diwajibkan mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Adapun alur prosedur pengajuan sertifikasi halal

untuk rumah makan, penulis berkesempatan melakukan wawancara dengan ibu Rais nur latifah selaku sekretaris LP3H WHC. Dalam proses wawancara ini ibu rais menuturkan bahwa LP3H WHC memfasilitasi pengajuan sertifikasi halal melalui program self declair dan reguler. Lebih lanjut, ibu rais menjelaskan, perbedaan antara kedua program tersebut. Adapun perbedaan mendasar dari sertifikasi halal self declare dan reguler adalah reguler dalam prosesnya membutuhkan pengujian kehalalan produk oleh LPH. Sedangkan sertifikasi halal self declare tidak melalui LPH dan kehalalan produk didasari pada pernyataan pelaku usaha kemudian diverifikasi oleh pendamping PPH. Untuk biaya yang dikenakan pada setiap program berbeda. Self declair dikenakan biaya 0 rupiah, sedangkan reguler ada rincian biaya tertentu yang dikenakan. Namun, tidak semuanya pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi halal melalui program self declair.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023, persyaratan pelaku usaha yang dapat mengajukan *self declare* yaitu:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 Juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT). Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan

- kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait
7. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi
 8. Secara aktif telah berproduksi 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal
 9. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan), jika jenis produk pengajuan termasuk restoran dan sejenisnya tetap diperbolehkan dengan syarat hanya memiliki satu outlite saja dan jumlah menunya tidak lebih dari 10 macam
 10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.³⁸

Berdasarkan kategori di atas, jika pelaku usaha tidak memenuhi kategori self declair maka diberlakukan program reguler untuk proses pengajuan sertifikasi halal. Merujuk pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021, Biaya layanan sertifikasi halal skema reguler bagi UMK senilai Rp650.000 Biaya tersebut, terdiri dari biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp300.000 dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp350.000. Di wilayah Kota Semarang, pengajuan sertifikasi halal dapat di daftarkan melalui LP3H Walisongo Halal Center. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal menyebutkan

³⁸ Evrin Lutfika, S.TP., M.TPn. Dr. Lia Amalia, S.T., S.S., M.T. Dr. Ir. Mardiah, M.Si, *Buku Panduan Pendamping PPH* (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023), cet. I, 2

bahwa BPJPH dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangya, BPJPH dapat berkerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga tinggi perguruan, serta instansi yang terkait.

Lembaga pendampingan proses produk halal (LP3H) Walisongo Halal Center UIN Walisongo Semarang merupakan Lembaga yang didirikan dan tersertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dari unsur Perguruan Tinggi.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan LP3H WHC yakni mendampingi dan mengawasi berjalanya proses produk halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil, serta memfasilitasi para pelaku usaha dalam memberikan pelayanan sertifikasi halal. Dalam melaksanakan tugasnya LP3H Walisongo Halal Center menaungi para pendamping halal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, para pendamping proses produk halal (PPH) bertugas untuk mendampingi dan mengawasi setiap produk yang diajukan kehalalanya mulai dari tahapan produksi hingga distribusi.³⁹

³⁹ Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang, “*LP3H-Walisongo Halal Center*”, <https://whc.walisongo.ac.id/lp3h/> diakses pada 16 juni 2024

B. Implementasi PERDA Nomor 1 Tahun 2020 tentang jaminan produk halal pada warung makan di sepanjang Jl. Prof Hamka

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semuanya telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal. Mengonsumsi yang halal dan menghindari yang haram merupakan bagian dari ibadah seorang muslim dan menunjukkan ketaatan terhadap agama yang dianut. Ketenangan batin dan keamanan saat menggunakan produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan sangat diinginkan oleh setiap muslim.⁴⁰

Dalam Al-Qur'an disebutkan adanya perintah untuk makan makanan yang halal dan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah: 88, Allah Swt berfirman:

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertawakallah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”(Q.S. 5[Al Maidah]: 88)

Halal merupakan syarat utama untuk produk makanan dan minuman bagi masyarakat muslim. Halal juga menjadi salah satu bentuk perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan dan minuman yang dianggap tidak layak sesuai syariat Islam, khususnya

⁴⁰ Hayyun Durrotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019), h. 69.

Kecamatan Ngaliyan yang penduduknya mayoritas Islam. Halal juga memberikan keuntungan untuk mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan pasar.

Seiring dengan peningkatan jumlah populalitas penduduk di Kecamatan Ngaliyan setiap tahunnya, pertumbuhan rumah makan bertambah di sepanjang Jl.Prof Hamka. Dari sisi jumlah memang baik, namun juga harus diimbangi dari sisi kualitas yang mampu meningkatkan daya beli konsumen. Adanya sertifikat halal adalah salah satu faktor agar produk rumah makan di Jl. Prof Hamka, Kecamatan Ngaliyan memiliki nilai tambah agar mampu lebih menyokong perekonomian masyarakat lokal sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal.

Dalam penelitian ini, penulis memilih enam pelaku usaha rumah makan di Jl.Prof Hamka sebagai narasumber untuk menjawab tentang implementasi Sertifikasi Halal pada Pelaku usaha rumah makan di Jl. Prof Hamka, antara lain sebagai berikut:

1. Lya seafood

Kerangka hukum dan peraturan yang jelas untuk sertifikasi halal ditetapkan dengan disahkannya Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal. Mengetahui apakah produk yang mereka beli halal sangat penting bukan hanya bagi konsumen Muslim akan tetapi juga untuk pemilik perusahaan yang mengelola perusahaan mereka.

Dalam hal ini, sertifikasi halal memainkan peran penting dalam hubungan antara pelanggan dan pelaku usaha. Ketika sertifikasi halal menjadi lebih terstandarisasi, kepercayaan di antara pihak-pihak ini pasti akan tumbuh. Mengingat hasil

wawancara dengan pemilik rumah makan Lya seafood pak Munsyid adalah muslim, maka hal ini tidak diragukan lagi mengenai kehalalannya. Namun, dalam hal ini pemilihan makanan juga memerlukan kesadaran dari pelanggan.

Berikutnya, dalam studi ini akan diuraikan tentang kesadaran hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha rumah makan Lya Seafood terhadap sistem Jaminan Halal. Sebagai tanggung jawab pelaku usaha, pemilik telah melakukan sertifikasi halal terhadap rumah makannya pada tahun 2023. Penelitian ini akan membahas temuan wawancara mengenai pemahaman pelaku usaha terhadap UU Jaminan Produk Halal, apresiasi mereka terhadap nilai Sertifikasi Halal, dan hambatan yang menghalangi pendaftaran Sertifikasi Halal. Owner Lya Seafood, bapak munsyid menyatakan sebagai pemilik warung chinese food menyadari betul kekhawatiran konsumen terhadap masakan beliau. Warung chinese food sering dikenal banyak menggunakan bahan tambahan masakan seperti arak, sake dan bahan non halal lainnya. Maka dari itu, untuk menjamin kepastian halalnya, bapak Munsyid mendaftarkan rumah makannya untuk mendapatkan sertifikasi halal di LP3H Walisongo Halal Center. Bapak Munsyid mendapat sosialisasi mengenai program SEHATI, maka untuk proses pendaftaran tidak di pungut biaya. Hal itu juga di dukung karena Bapak Munsyid telah mengetahui adanya kewajiban seperti dalam Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik rumah makan Lya Seafood, beliau sebagai pemilik usaha memiliki

pemahaman yang mendalam terkait sertifikasi halal. Mulai dari tujuan sertifikasi halal, aturan terkait sertifikasi halal, hingga alur pendaftaran sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan terkait kesadaran hukum yang cukup tinggi yang dimiliki oleh pemilik rumah makan Lya seafood.

2. Nasi Goreng Cak Zhafran

Penulis melakukan wawancara kepada pemilik rumah makan nasi goreng cak zhafran, yakni bapak Zhafran Mochtar terkait dengan urgensi dari pemahaman sertifikasi halal terlebih pada usaha kuliner yang dimiliki yang bersangkutan.

Penulis menanyakan beberapa pertanyaan terkait. Dimana, yang pertama pelaku usaha mengakui bahwa telah mengetahui kewajiban sertifikasi halal dan sudah mendaftarkan sertifikasi halal usaha rumah makannya, dimana narasumber menyatakan bahwa pemilik usaha nasi goreng Cak Zhafran mengetahui aturan terkait sertifikasi halal sejak aturan pertama yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Pemilik usaha Nasi goreng Cak Zhafran telah mendaftarkan rumah makan miliknya pada LP3H Walisongo Halal Center yang masih dalam proses untuk sertifikasi halalnya. Penulis menanyakan apakah pelaku usaha mengetahui tujuan dan manfaat sertifikasi halal, narasumber pada hematnya menyampaikan bahwa paham, yang utama adalah tentang memberi kepastian kepada pelanggan bahwa makanan halal. Sesuai dengan pemahaman yang dimiliki oleh pemilik rumah makan nasi goreng cak zhafran yang telah mendaftarkan sertifikasi halal, pemilik memiliki kesadaran hukum yang cukup mengenai kewajiban sertifikasi halal.

3. Bumbuku laris

Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan terkait. Dimana, yang pertama pelaku usaha mengakui bahwa belum mengetahui tentang Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 terkait kewajiban halal dalam produk makanan dan minuman. Lalu terkait pertanyaanya seperti pemahaman mengenai tujuan, minat mendaftarkan sertifikasi halal serta sanksi terkait.

Pemilik rumah makan Bumbuku laris, bapak Adi menyatakan bahwa mengenai aturan sertifikasi halal, pemilik usaha belum mengetahui secara pasti. Hingga saat ini, pelaku usaha belum mendapat informasi terkait penjelasan atau persyaratan. Mengenai pemahaman sertifikasi halal, narasumber hematnya menyampaikan bahwa paham, jika makanan yang dinyatakan halal harus mempunyai label halal. Selanjutnya mengenai urgensi sertifikasi halal, narasumber berpendapat bahwa itu bukanlah hal yang penting. Menurut narasumber, makanan halal hanya cukup dengan memastikan bahan baku masakan dari sumber yang halal.

Selanjutnya mengenai minat mendaftarkan sertifikasi halal, dan sanksi apabila belum mendaftarkan sertifikasi halal, hemat narasumber menyampaikan bahwa saat ini belum ingin mendaftarkan sertifikasi halal karena kesibukan di rumah makan serta belum mengetahui prosedur yang harus disiapkan. Narasumber juga berpendapat jika telah mendapat sosialisasi terkait sanksi maka baru akan mendaftarkan produknya.

4. Warung 88

Warung 88 didirikan oleh bapak mohamad adi pada tahun 2020. Warung 88 menjual ayam geprek serta aneka makanan ringan seperti gorengan. Tersedia wifi sehingga ramai oleh konsumen usia muda.

Penulis mengajukan beberapa pertanyaan terkait. Pada saat ini, Warung 88 ini belum mendaftarkan sertifikasi halal. Dalam prosesi wawancara, bapak Adi, selaku pemilik warung menyatakan bahwa telah mengetahui Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal. Lebih lanjut penulis mengajukan pertanyaan tentang pengetahuan serta alasan mengapa hingga kini, pemilik usaha belum melakukan sertifikasi halal. Pemilik usaha Warung 88 berpendapat bahwa yakin telah menjamin kehalalan produk makanannya, karena pada mie instan sudah terdapat logo halalnya.

Dalam penuturan narasumber, pemilik usaha warung 88, kurang dalam pemahaman sertifikasi halal. Hal ini di dukung dengan kurangnya keaktifan mendukung regulasi dari pemerintah dengan adanya ke enggan mendaftarkan sertifikasi halal.

5. Soto Ayam Pak Saeful

Warung soto pak saeful didirikan oleh pak saeful pada tahun 2015. Warung soto ayam pak saeful menjual soto ayam dengan harga yang terbilang cukup murah yakni 10.000 per porsi. Hal ini menjadikan warung ini ramai dikunjungi orang. Dalam suatu kesempatan, penulis melakukan wawancara dengn mengajukan pertanyaan terkait. Hingga saat ini, soto ayam pak saeful belum tersertifikasi halal. Berbekal dengan keyakinan terjaminnya kehalalan makanannya pak saeful enggan mendaftarkan sertifikasi halal rumah makannya. Pak saeful

berpendapat bahwa belum mengetahui adanya peraturan mengenai kewajiban sertifikasi halal. Lebih lanjut, pemilik usaha menuturkan bahwa kesibukan di rumah makan menyebabkan kurangnya informasi terkait adanya kewajiban sertifikasi halal. Pemilik usaha berkeyakinan bahwa produk makanan yang di jual sudah pasti terjamin kehalalannya tanpa adanya sertifikasi halal karena hanya menjual soto ayam.

Dari pendapat yang di kemukakan pemilik usaha, rendahnya pengetahuan terkait sertifikasi di dukung oleh kurangnya sosialisasi dari dinas terkait menyebabkan tingkat kesadaran hukum pemilik warung tergolong masih rendah.

6. Warung Nasi Rames Bu Siti

Warung nasi rames Bu Siti didirikan oleh Bu siti pada tahun 2018. Warung nasi rames bu siti menjual nasi bungkus dengan lauk yang cukup variatif. Harga per porsi mulai 5.000 membuat warung nasi rames bu siti diminati terkhusus oleh mahasiswa. Hingga saat ini, warung bu siti belum melakukan sertifikasi halal. Hemat penulis, bu siti sebagai pelaku usaha belum mendapatkan informasi terkait aturan kewajiban sertifikasi halal seperti Perda Kota Semarang Nomor 1 tahun 2021. Bu siti sebagai pemilik warung berpendapat bahwa sertifikasi halal hanya di peruntukkan bagi rumah makan yang sudah besar dan memiliki cabang. Sedangkan warung nasi rames Bu Siti hanyalah warung makan kecil yang omsetnya belum tentu setiap bulan. Lebih lanjut, pemilik usaha menuturkan bahwa faktor usia yang sudah tidak muda lagi menyebabkan kurangnya informasi yang di dapat terkait sertifikasi halal.

Dari informasi yang didapat penulis, pemilik usaha memiliki kesadaran hukum yang terbilang rendah. Kurangnya informasi yang didapat, serta kurangnya pemahaman terkait sertifikasi halal menyebabkan warung bu siti belum melakukan sertifikasi halal.

Menurut hasil wawancara yang sudah di dapat, menunjukkan bahwa pelaku usaha rumah makan yang telah memiliki sertifikasi halal pada produknya adalah Lya seafood milik pak munsyid dan nasi goreng cak zhafran milik pak zhafran mochtar. Sedangkan pelaku usaha rumah makan yang belum memiliki sertifikasi halal pada produknya adalah bumbuku laris, warung 88, soto ayam pak saeful serta nsi rames bu siti.

Walaupun beberapa pelaku telah mengetahui adanya Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 terkait kewajiban sertifikasi halal, namun hingga saat ini pelaku usaha belum mendaftarkan rumah makannya untuk memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dengan berbagai kendala dan hambatan.

Dapat di tarik kesimpulan menurut hasil yang ditemukan di lapangan, implementasi Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 sudah terlaksana namun belum efektif. Dari seluruh responden yang penulis wawancara, hanya 20% yang sudah menerapkan kewajiban sertifikasi halal.

Dalam penelitian ini teori sistem hukum Lawrence M Friedman digunakan untuk menganalisis implementasi Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 terkait kewajiban sertifikasi halal pada rumah makan di Jl. Prof. Hamka. Dalam teorinya Lawrence M Friedman mengatakan bahwa dalam sistem

hukum ada 3 elemen yang perlu diperhatikan yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum.

1. Struktur hukum

Struktur hukum dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yakni BPJPH. Dalam BPJPH selain terdapat fungsi penyelenggaraan sertifikasi halal, BPJPH juga memiliki fungsi pengadilan yakni dengan adanya wewenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, menetapkan prosedur dan kriteria jaminan produk halal, serta menerbitkan dan mencabut sertifikat halal.

BPJPH dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan lembaga atau instansi pemerintahan terkait seperti LP3H WHC yang menjadi struktur penunjang adanya struktur hukum.⁴¹

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, kurangnya informasi serta sosialisasi yang masif dari badan terkait, yakni LP3H Walisongo Halal Center menyebabkan implementasi Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 mengenai kewajiban sertifikasi halal pada rumah makan di sepanjang Jl. Prof Hamka belum sepenuhnya terlaksana. LP3H Walisongo Halal Center merupakan LPH yang di bentuk oleh BPJPH dari unsur perguruan tinggi dibawah naungan UIN Walisongo. Anggota LP3H merupakan dosen di UIN Walisongo. Tugas utama seorang dosen yaitu melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan sosialisasi di lapangan tidak efektif dijalankan karena adanya tugas ganda yang di

⁴¹ Moh. Kusnadi, Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia, "*Jurnal Keislaman dan ilmu pendidikan*", Vol 1, (Juli 2019), 128.

emban oleh anggota LP3H Walisongo Halal Center, yakni sebagai dosen dan sebagai petugas PPH.

LPH merupakan struktur hukum yang paling lemah karena jumlah LPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal harus tersedia dalam jumlah banyak dan tersebar diseluruh daerah di Indonesia. LPH sangat membantu dalam implementasi jaminan produk halal, melihat banyaknya jumlah UMKM di Indonesia dengan kondisi yang sebagian besar membutuhkan adanya pendampingan agar mudah melaksanakan sertifikasi halal. Akan tetapi untuk saat ini jumlah LPH yang tersedia dan dinyatakan dapat beroperasi masih terbatas.

2. Substansi hukum

Substansi hukum dapat diartikan sebagai isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.⁴²

Substansi hukum dalam sistem hukum jaminan produk halal menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat yang mana menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan ketentuan hukum jaminan produk halal.

Dalam kaitannya dengan jaminan produk halal, perundang-undangan yang digunakan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diikuti peraturan pelaksanaannya yaitu

⁴² *Ibid.*, 129

Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal serta peraturan turunannya yakni Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang produk halal. Yang merupakan substansi dari kebijakan sertifikasi halal yakni, kewajiban para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya agar tersertifikasi halal, dan jika tidak melaksanakan akan dikenakan sanksi administratif.

3. Budaya hukum

Budaya hukum menurut Friedman diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya suatu hukum. Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.⁴³

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian dilapangan, teori budaya hukum pada penerapan Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 mengenai kewajiban sertifikasi halal pada rumah makan di sepanjang Jl. Prof Hamka belum terlaksana sepenuhnya. Dibuktikan dengan kesadaran para pelaku usaha yang tidak mendaftarkan dagangannya untuk disertifikasi halal. Sebagian besar pelaku usaha berpendapat keyakinan terhadap makanannya sudah halal, maka sudah pasti telah terjamin kehalalannya tanpa melakukan sertifikasi halal pada dinas terkait.

⁴³ *Ibid.*, 124-125

Hemat penulis, Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman yang dikaitkan dengan hasil penelitian di lapangan dapat dikatakan implementasi Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang jaminan produk halal pada warung makan sudah terlaksana tetapi masih belum efektif.

Hal ini dipengaruhi oleh struktur hukum yang masih terkendala dengan kurangnya LPH dan auditor halal sehingga sosialisasi kewajiban sertifikasi halal belum secara masif dilakukan. Adanya substansi sanksi hukum bagi pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal hanya memberlakukan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ikut mempengaruhi penerapan Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 kurang efektif. Serta adanya budaya hukum pelaku usaha, terkait kesadaran hukumnya dinilai masih rendah.

Sebuah sistem hukum dikatakan efektif jika struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum dari sistem hukum tersebut berjalan efektif. Semakin efektif ketiga struktur tersebut maka sistem hukumnya akan semakin efektif

A. Kendala dalam Implementasi Sertifikasi Halal pada rumah makan

Secara umum kendala yang dihadapi pelaku usaha warung makan dalam implementasi sertifikasi halal diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman

Pelaku usaha warung makan baik yang sudah memiliki sertifikasi halal maupun yang belum telah mengetahui tentang adanya sertifikasi halal dan memandang penting melakukan proses sertifikasi halal pada produknya. Narasumber yang penulis wawancarai hanya sebagian yang mengetahui tentang sertifikasi halal. Narasumber yang sudah mengetahui informasi sertifikasi halal dari dinas-dinas terkait, sedangkan narasumber lainnya belum mengetahui terkait sertifikasi halal

Untuk mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha harus melakukan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut diajukan dan digunakan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Beberapa pelaku usaha warung makan yang telah penulis wawancarai belum mengetahui tentang prosedur tersebut karena belum pernah mencari tahu lebih spesifik mengenai sertifikasi halal dan tidak pernah mengikuti sosialisasi sertifikasi halal. Itu artinya selain dari pengetahuan yang kurang, kesadaran pelaku usaha warung makan dalam mengajukan sertifikasi halal kurang baik.

Selain itu, pelaku usaha warung makan yang telah penulis wawancarai mengetahui tentang sertifikasi halal tetapi tidak mengetahui Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang produk halal. Ketika seseorang paham maksud adanya suatu aturan, ia akan mudah mentaati bahkan sadar akan pentingnya peraturan tersebut.

2. Keyakinan terhadap Kehalalan Produknya

Beberapa narasumber mengatakan bahwa ada atau tidak adanya sertifikat halal dalam produknya, mereka menganggap bahwa masakan yang dijual tersebut sudah pasti halal baik dari cara pengelolannya dan bahannya. Keyakinan para pelaku usaha

warung makan terhadap produk makanan atau minuman yang mereka hasilkan memenuhi unsur halal hanya berdasarkan pengakuan sepihak saja.

Selain itu, kehalalan suatu makanan hanya didasarkan pada kriteria yang sangat sederhana yaitu ada tidaknya kandungan babi dan lainnya yang diharamkan termasuk bangkai. Mengulik lebih dalam, mulai dari bahan baku seharusnya tak luput menjadi perhatian. Bahan baku atau bahan tambahan yang digunakan apakah memenuhi unsur halal atau tidak.

Proses yang dilakukan dan fasilitas yang digunakan harus terjamin juga kehalalannya. Peralatan yang digunakan harus dibersihkan dengan sabun cuci yang halal juga. Padahal agar suatu produk makanan dan minuman disebut halal, maka semua produknya baik bahan baku, bahan tambahan, proses yang dilalui, dan fasilitas yang digunakan juga harus terjamin kehalalannya.

Jika dikaitkan dengan teori kemanfaatan yang menempatkan kemanfaatan/utility sebagai tujuan utama dibentuknya suatu hukum. Dengan demikian Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal ditujukan untuk kemanfaatan yang harus dirasakan sebanyak-banyaknya oleh masyarakat.

Sertifikasi halal memberi manfaat kepada konsumen muslim karena dapat terhindar dari produk yang tidak halal dan memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Islam. Konsumen tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal.

Manfaat penyelenggaraan produk halal bukan hanya melindungi hak konsumen muslim terhadap produk halal tetapi juga melindungi kepentingan pelaku usaha. Peningkatan penjualan produk pelaku usaha karena meningkatnya kepercayaan konsumen karena keterjaminan kehalalannya. Selain itu pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal akan memperoleh Unique Selling Point (USP). Usp adalah konsep pemasaran yang membedakan satu produk dengan produk lainnya. Dengan dimilikinya sertifikasi halal suatu produk memiliki USP yang tinggi. Produk bersertifikat halal akan memiliki keuntungan kompetitif sehingga membuat produk memiliki citra positif di mata para konsumen.⁴⁴

⁴⁴ Warto dan Syamsuri, Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia, “*Al Maal: Journal of islamic Economics and Banking*, Vol 2 Nomor 1, (Juli 2020), 105.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian penulis yang didasari oleh pertanyaan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang produk makanan halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pada rumah makan di Jl. Prof Hamka sudah terlaksana tetapi belum efektif karena masih terdapat pelaku usaha rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal. Adanya penetapan kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman belum membuat para pelaku usaha sadar untuk dapat mengurus sertifikasi halal pada produk yang dibuatnya. Walaupun mayoritas masyarakat Kecamatan Ngaliyan beragama Islam, masih dijumpai produk makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikat halal yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal, rendahnya kesadaran dan ketaatan pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya, serta keyakinan pelaku usaha terhadap kehalalan produknya. Padahal adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalan produknya, serta memiliki *unique selling point (USP)*.
2. Peran LP3H Walisongo dalam penerapan kebijakan sertifikasi halal yaitu dengan membentuk kader-kader pendamping produk halal yang dibutuhkan pelaku usaha dalam mendampingi proses pengajuan sampai dikeluarkan sertifikasi halal.

B. SARAN

Berdasarkan hasil yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, diharapkan segera melakukan pendaftaran sertifikasi halal karena memiliki sertifikat halal wajib dan sangat penting untuk menjamin kehalalan suatu produk. Sebagai pelaku usaha sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen berupa sertifikat halal sebagai bentuk legalitas dan keamanan dari produk yang diproduksi.
2. Bagi LP3H Walisongo Halal Center harus segera mengadakan rekrutmen anggota yang lebih kompeten di bidangnya. Memperbanyak PPH serta auditor halal demi terlaksananya proses sertifikasi halal. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran halal dan menyiapkan metode untuk melakukan edukasi secara masif. Disamping itu pengawasan secara continue terhadap produk khususnya makanan dan minuman yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen baik dari segi agama maupun materi serta penegakan hukumnya harus diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andy Lesmana, “*perkembangan industri halal potensi dan strategi pengembangan*” <https://unida.ac.id/artikel/perkembangan-industri-halal-potensi-dan-strategi-pengembangan>
- Apriani Nita Lutfiah, *Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, (Undergraduate : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)
- Badan Pusat Statistik, “Data Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²) ,2020-2022” <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/kepadatan-penduduk.html>
- Bahder Lohan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum. Cet I*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Burhan, as-shofah, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1996)
- Dharu Triasih, B.Rini Heryanti, Doddy Kridasaksana, Kajian tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 2, (Desember 2016)

- Evrin Lutfika, S.TP., M.TPn. Dr. Lia Amalia, S.T., S.S., M.T. Dr. Ir. Mardiah, M.Si, *Buku Panduan Pendamping PPH* (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023), cet. I, 2
- Faridah HD, “Halal Certification in Indonesia, history, development and implementation”, vol.2, no.2 (Desember,2019): *Journal of Halal Product research*
- Hassanalwildan Ahmad Zain, *Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang*, (Malang: Fakultas Syariah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2019)
- Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019)
- La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum), *Jurnal Al-‘Adl*, Volume 10, Nomor 1, (Januari 2017)
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2013)
- Meivi Kartika Sari, Eny Sulistyowati, *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan*, Novum, Volume 7 Nomor 1, (2020)
- Moch. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010)
- Moh. Kusnadi, Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia, “*Jurnal Keislaman dan ilmu pendidikan*”, Vol 1, (Juli 2019)

- Noor Diana, *Kesadaran Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal (Studi Kasus Industri Makanan Kemasan di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang kota Samarinda*, (Undergraduated : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2017)
- Nuraini, “Halalan Thayyiban Dalam Perspektif Qurani Untuk hidup sehat”, *Al Mu’ashirah*, vol.15, no.1 (januari, 2018): Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah
- Nuzliawati, *Kesadaran HukumPengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI Di Kota Salatiga*, (Undergraduate :Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019)
- Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)
- Pasal 184A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- Pasal 34 (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Kota Semarang Tahun 2022 tentang Keamanan Pangan
- Pasal 34 (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Kota Semarang Tahun 2022 tentang Keamanan Pangan
- Pasal 46 (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Kota Semarang Tahun 2022 tentang keamanan pangan
- Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Pemerintah Kota Semarang, “*profil kota semarang*”, https://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota
- Peraturan Daerah Nomor 1 Kota Semarang Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal

- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44 Tahun 2022 tentang penghargaan industri halal Indonesia.
- Rahmawati, dkk, “overview Industri Halal di Perdagangan Global”, vol.5, no.2 (Desember,2022): *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*
- Ruko Sami Ramen, “Data UMKM Kota Semarang”
<https://dataumkm.semarangkota.go.id/web/dataumkm>
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*
- Tim Penerjemah, *Al Quran dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019)
- Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang, “LP3H-Walisongo Halal Center”, <https://whc.walisongo.ac.id/lp3h/>
- Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang, “LP3H-Walisongo Halal Center”, <https://whc.walisongo.ac.id/lp3h/>
- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, "LP3H-Walisongo Halal Center", <https://whc.walisongo.ac.id/lp3h/>
- Warto dan Syamsuri, Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia, “*Al Maal: Journal of islamic Economics and Banking*, Vol 2 Nomor 1, (Juli 2020)
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2013).

LAMPIRAN

- A. Draf pertanyaan dengan narasumber pemilik usaha rumah makan
 - 1. Apakah bapak mengetahui bahwa makanan halal harus memiliki logo halal?
 - 2. Apakah bapak mengetahui bahwa makanan dengan logo halal harus mempunyai sertifikasi halal?
 - 3. Apakah bapak mengetahui dimana mendapatkan sertifikasi halal?
 - 4. Apakah bapak mengetahui mengenai Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang produk makanan halal?
 - 5. Apakah bapak pernah mendapatkan sosialisasi atau informasi terkait kewajiban sertifikasi halal?
 - 6. Apa alasan bapak belum/sudah mendaftarkan sertifikasi halal rumah makan yang anda miliki?

- B. Draf pertanyaan dengan Pihak LP3H Walisongo halal center
 - 1. Apakah peran LP3H Walisongo Halal Center terkait implementasi Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 mengenai kewajiban sertifikasi halal pada rumah makan di sepanjang Jl. Prof Hamka?

C. Dokumentasi

Gambar A. Kondisi Jl. Prof Hamka banyak terdapat warung makan



Gambar B. Kondisi rumah makan Lya Seafood tampak dari depan



Gambar C. Sertifikasi Halal yang dimiliki Lya Seafood



Gambar D. Kondisi tampak depan rumah makan nasi goreng cak zhafran



Gambar E. Kondisi tampak depan Rumah makan Bumbuku Laris



Gambar F. Kondisi Tampak depan warung 88



Gambar G. Kondisi tampak dari depan soto ayam pak saeful



Gambar H. Kondisi tampak dari depan warung makan nasi rames Bu Siti



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dewi Aghisni

Tempat, Tanggal lahir : Kediri, 9 Maret 2000

Alamat : Desa sidomulyo, Kecamatan Semen Kabupaten
kediri

Email : dewiaghisni@gmail.com

Akun sosial media : instagram @aghsnshlhdn

Riwayat Pendidikan :

1. TK Dharma Wanita Sidomulyo
2. SDN Sidomulyo
3. SMPN Mojo
4. MA Salafiyah Syafiiyah Seblak Jombang